



PENETAPAN
Nomor 72/Pdt.P/2019/PN Bbs

“DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

AISAH, lahir di Brebes, 12 Februari 1982, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, beralamat di Dusun Dukuh Payung, Rt 002 Rw 005, Desa Jatirokeh. Kec.Songgom, Kab. Brebes, selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah mempelajari semua surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 27Maret2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 27Maret 2019 tercatat dalam Register Permohonan nomor 72/Pdt.P/2019/PNBbs, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah tercatat dalam Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) dengan identitas sebagai berikut Nomor Induk Kependudukan (NIK). 3329105202820019 Nama AISAH lahir di Brebes, tanggal 12 Februari 1982, jenis kelamin Perempuan, alamat, Dusun Dukuh Payung, Rt 002 Rw 005, Desa Jatirokeh. Kec.Songgom, Kab. Brebes, agama Islam, status perkawinan kawin, Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan WNI;
2. Bahwa Pemohon berdasarkan Kutipan Akta kelahiran (Terbaru) nomor 3329-LT-02012015-0003 yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari 2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan Sipil Brebes, menerangkan pada tanggal 12 Februari 1982 telah lahir seorang anak Perempuan bernama AISAH Dari Bapak MUDASIR dan Ibu KHODIJAH;
3. Bahwa Pemohon berdasarkan Kutipan Akta kelahiran (Lama) nomor 1003/G/2005 yang diterbitkan pada tanggal 12 Januari 2015 oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Sipil Brebes, menerangkan pada tanggal 12 Februari 1987 telah lahir seorang anak Perempuan bernama AISAH Dari Bapak MUDASIR dan Ibu KHODIJAH;

4. Bahwa Pemohon telah menikah sebagaimana dalam kutipan akta nikah nomor 0571/067/VIII/2012, telah dilangsungkan akad nikah seorang Laki-laki nama SURONO dengan seorang Perempuan nama AISAH lahir di Brebes, tanggal 12 Februari 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Songgom, tanggal 27 Agustus 2012
5. Bahwa Pemohon juga tercatat dalam Kartu Keluarga dengan Identitas Kartu Keluarga No.3329101109130012 nama AISAH lahir di Brebes, tanggal 12 Februari 1982, jenis kelamin Perempuan, alamat, Dusun Dukuh Payung, Rt 002 Rw 005, Desa Jatirokeh. Kec. Songgom, Kab. Brebes, agama Islam, status perkawinan kawin, Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan WNI;
6. Bahwa pemohon Tercatat dalam Ijazah SLTP Negeri 03 Jatibarang dikeluarkan Pada Tanggal 21 Juni 2002, tercatat dengan nama AISAH lahir di Brebes, tanggal 12 Februari 1987 dan Ijazah SMK Karya Bhakti Brebes dikeluarkan Pada Tanggal 3 September 2005, tercatat dengan nama AISAH lahir di Brebes, tanggal 12 Februari 1987
7. Bahwa pemohon Tercatat dalam PASPOR yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Wonosobo Nomor. AT 296822 pada tanggal 13 Januari 2015. Nama AISAH lahir di Brebes, tanggal 12 Februari 1982 .
8. Bahwa Pemohon Sebagaimana dalam Surat Keterangan Pengganti e-KTP, Kutipan Akta kelahiran (Terbaru), Kartu Keluarga dan Paspor nama AISAH lahir di Brebes, tanggal 12 Februari 1982, serta pada Kutipan Akta Nikah, Ijazah dan Kutipan Akta kelahiran (Lama) nama AISAH lahir di Brebes, tanggal 12 Februari 1987
9. Bahwa Berdasarkan Keterangan Pemohon pada saat membuat paspor lama umur pemohon di Tuakan oleh pihak seponsor dari Tahun lahir 1987 menjadi Tahun lahir 1982, dan sekarang pemohon ingin membuat paspor baru dengan Tahun lahir yang sebenarnya yaitu Tahun Lahir 1987.
10. Bahwa pemohon bertujuan Untuk Bekerja dan untuk tertib Administrasi supaya data yang satu dengan yang lain sesuai. Sebagaimana Data di Surat Keterangan Pengganti e-KTP, Kutipan Akta kelahiran (Terbaru), Kartu Keluarga dan Paspor nama AISAH lahir di Brebes, tanggal 12 Februari 1982 Tidak sesuai dengan Identitas Pemohon seperti yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, Ijazah dan Kutipan Akta kelahiran (Lama) nama AISAH lahir di Brebes, tanggal 12 Februari 1987

Halaman 2 Penetapan nomor 72/Pdt.P/2019/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes karena sekarang ini Pemohon sangat membutuhkan sekali data yang sesuai antara satu dengan yang lainnya tersebut guna keperluan Pemohon di kemudian hari;
12. Bahwa nama Pemohon dan data tanggal bulan serta tahun kelahirannya yang tercatat Pada Surat Keterangan Pengganti e-KTP, Kutipan Akta kelahiran (Terbaru), Kartu Keluarga dan Paspor nama AISAH lahir di Brebes, tanggal 12 Februari 1982. Semestinya tertulis nama AISAH lahir di Brebes, tanggal 12 Februari 1987 sebagaimana dalam Surat Keterangan Kebenaran Data Nomor.471/19/II/2019 dan Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan WNI tertanggal 18 Februari 2019 yang menerangkan bahwa Dua Tahun Lahir Pemohon adalah satu orang dengan nama AISAH lahir di Brebes, tanggal 12 Februari 1987 ;
13. Bahwa penyesuaian Tahun Lahir Pemohon pada Surat Keterangan Pengganti e-KTP, Kutipan Akta kelahiran (Terbaru), Kartu Keluarga dan Paspor nama AISAH lahir di Brebes, tanggal 12 Februari 1982 disesuaikan menjadi nama AISAH lahir di Brebes, tanggal 12 Februari 1987, menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus dengan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Brebes sudikranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon adalah AISAH lahir di Brebes, tanggal 12 Februari 1987;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyesuaikan data Surat Keterangan Pengganti e-KTP, Kutipan Akta kelahiran (Terbaru), Kartu Keluarga dan Paspor semula nama AISAH lahir di Brebes, tanggal 12 Februari 1982 menjadi AISAH lahir di Brebes, tanggal 12 Februari 1987;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

ATAU: Pengadilan Negeri Brebes memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan setelah surat permohonannya dibacakan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi surat permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Halaman 3 Penetapan nomor 72/Pdt.P/2019/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Keterangan Pengganti e KTP nomor 3329/SKT/20180830/00232atas nama AISAH tertanggal 30 Agustus 2018 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes (Bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 3329101109130012atas nama AISAHsebagai istri dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes tertanggal 11-06-2018 (Bukti P-2);
3. Fotocopy KutipanAkta Nikah Nomor 571, 067, VIII, 2012 atas nama SURONO dan AISAH dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan SonggomKabupaten Brebes tertanggal27 Agustus 2012(BuktiP-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 3329-LT-02012015 atas nama AISAH yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Brebes tertanggal 2 Januari 2015 (Bukti P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 1003/G/2005 atas nama A'ISAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Brebes tertanggal 12 Januari 2005 (Bukti P-5);
6. Fotocopy Ijazah SMK Karya BhaktiBrebes atas nama AISAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tertanggal 3September2005 (Bukti P-7);
7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama AISAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tertanggal 21Juni2002, (Bukti P-7);
8. Fotocopy paspornomor AT 296822 atas nama AISAH tertanggal 13 Januari 2015 (Bukti P-8) ;
9. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat Penting nomor Pol LK/67/II/2019/Sek.Sgm tanggal 19 Februari 2019 (Bukti P-9);
10. Fotocopy Surat Keterangan nomor 471/19/II/2019, dikeluarkan oleh Kepala Desa Jatirokehtahun 2019 (Bukti P-10);
11. Fotocopy Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan nomor 002/SPPD/10/10/XII/2019, diketahui oleh Kepala Desa Jatirokeh dan Camat Songgom (Bukti P-11);

Menimbang, bahwa semua fotocopy bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya kecuali Bukti P-4 berupa fotocopy tanpa asli, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti tertulis yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing di
Halaman 4 Penetapan nomor 72/Pdt.P/2019/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi SAEFUL BAHRONI

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam perkara ini yaitu pemohon mengajukan permohonan penyesuaian tahun lahir menjadi data tahun lahirnya sebagaimana yang tercatat di Kutipan Akta Nikah, Ijazah dan Kutipan Akta Kelahiran (Lama);
- Bahwa Pemohon tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 12 Februari 1987 sebagaimana tertera pada dokumen milik pemohon yaitu Ijazah sekolah, Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran yang lama ;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak dahulu data lahir Pemohon adalah tahun 1987, dan menggunakan data tahun lahir 1982 kurang lebih sejak tahun 2015;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan sdr. SURONO pada tahun 2012 dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa pada tahun 2015 Pemohon pernah berangkat ke Taiwan sebagai TKI dan usia Pemohon ditukan oleh perusahaan yang memberangkatkan Pemohon tersebut yang semula lahir tahun 1982 menjadi tahun 1987 ;
- Bahwa data tahun lahir pemohon sebenarnya adalah 1987 kemudian setelah membuat paspor lalu rekaman data untuk e-KTP Pemohon berubah menjadi tahun 1982;
- Bahwa saat ini pemohon bertujuan akan bekerja keluar negeri dan untuk tertib administrasi oleh karena itu Pemohon ingin menyesuaikan data tahun lahir semula 1987 menjadi data tahun lahir 1982;
- Bahwa sehubungan dengan diketahuinya perbedaan data tahun lahir pemohon tersebut, pemohon disarankan untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk perubahan nama pemohon yang menyatakan data tahun lahir Pemohon adalah tahun 1987 sesuai dokumen yang dimiliki oleh Pemohon yang sebenarnya;

2. Saksi WASRURI

Halaman 5 Penetapan nomor 72/Pdt.P/2019/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai adik ipar Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam perkara ini yaitu pemohon mengajukan permohonan penyalarsan tahun lahir menjadi data tahun lahirnya sebagaimana yang tercatat di Kutipan Akta Nikah, Ijazah dan Kutipa Akta Kelahiran (Lama);
- Bahwa Pemohon tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 12 Februari 1987 sebagaimana tertera pada dokumen milik pemohon yaitu Ijazah sekolah, Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran yang lama ;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak dahulu data lahir Pemohon adalah tahun 1987, dan menggunakan data tahun lahir 1982 kurang lebih sejak tahun 2015;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan sdr. SURONO pada tahun 2012 dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa pada tahun 2015 Pemohon pernah berangkat ke Taiwan sebagai TKI dan usia Pemohon dituakan oleh perusahaan yang memberangkatkan Pemohon tersebut yang semula lahir tahun 1982 menjadi tahun 1987 ;
- Bahwa data tahun lahir pemohon sebenarnya adalah 1987 kemudian setelah membuat paspor lalu rekaman data untuk e-KTP Pemohon berubah menjadi tahun 1982;
- Bahwa saat ini pemohon bertujuan akan bekerja keluar negeri dan untuk tertib administrasi oleh karena itu Pemohon ingin menyalarskan data tahun lahir semula 1987 menjadi data tahun lahir 1982;
- Bahwa sehubungan dengan diketahuinya perbedaan data tahun lahir pemohon tersebut, pemohon disarankan untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk perubahan nama pemohon yang menyatakan data tahun lahir Pemohon adalah tahun 1987 sesuai dokumen yang dimiliki oleh Pemohon yang sebenarnya;

Terhadap keterangan kedua saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dalam hal ini ingin menyesuaikan tahun lahir yang tertera di Surat Keterangan Pengganti e-KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran (Terbaru) dan

Halaman 6 Penetapan nomor 72/Pdt.P/2019/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paspor Pemohon yang saat ini tertera tahun 1982 dengan data tahun lahir yang sebenarnya yaitu tahun 1987;

- Bahwa pada tahun 2015 Pemohon pernah berangkat bekerja menjadi TKI ke Taiwan dan pada waktu Pemohon akan berangkat ke luar negeri oleh pihak perusahaan/sponsor tahun lahir Pemohon yaitu 1987 dituakan lima tahun menjadi 1982 sebagai syarat untuk bisa berangkat keluar negeri sehingga Paspor dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang baru tertera tahun lahir pemohon yaitu 1982 ;
- Bahwa Pemohon saat melakukan rekaman e-KTP dan membuat KK namun hasilnya tidak sesuai dengan data-data yang tercatat sebelumnya yaitu tahun 1982 sesuai dengan paspor dan Kutipan Akta Kelahiran yang baru ;
- Bahwa saat ini pemohon hendak menyelaraskan tahun lahir 1987 dengan tahun lahir 1982 agar tertib administrasi, pemohon disarankan untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk perubahan data tahun lahir pemohon yang menyatakan data tahun lahirnya adalah 1987 sesuai dokumen yang dimiliki oleh Pemohon yaitu Ijasah sekolah, Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta kelahiran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa benar sejak lahir Pemohon tercatat lahir pada tahun 1982;

Halaman 7 Penetapan nomor 72/Pdt.P/2019/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemohon telah tercatat pada Akta Kelahiran (Lama), ijazah serta Kutipan Akta Nikah lahir pada tahun 1982;
- Bahwa data tahun lahir 1982 telah Pemohon gunakan sejak dahulu namun setelah membuat paspor dan Kutipan Akta Lahir baru lalu rekaman e-KTP dan membuat KK tercatat tahun lahir 1987 kemudian saat ini Pemohon akan mengembalikan data tahun lahirnya yaitu 1982;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan penetapan penyelesaian/penyesuaian tahun lahir sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemohon sesuai dengan dokumen-dokumen pemohon diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan P-2 yaitu KTP dan Kartu Keluarga diketahui Pemohon beralamat di Dukuh Payung Rt.002 Rw.005 Desa Jatirokeh, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes yang masih merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Brebes, dengan demikian Pengadilan Negeri Brebes berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati bukti-bukti surat dari Pemohon tersebut yang telah diberi tanda P-1, P-2, P-4 dan P-8 berupa Surat Keterangan Pengganti e-KTP, KK, Kutipan Akta kelahiran (Terbaru) dan paspor, diketahui bahwa tahun lahir Pemohon tertulis 1982, sedangkan dalam bukti P-3, P-5 P-6 P-7 dan P-8 berupa Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran (Lama), ijazah SMK, dan ijazah SLTP milik Pemohon tertulis tahun lahir Pemohon yaitu 1987 sehingga atas perbedaan tahun lahir Pemohon tersebut Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian tahun lahir dari tahun 1982 menjadi tahun 1987;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi bahwa benar Pemohon dari sejak lahir telah tercatat lahir tahun 1987, namun tahun lahir 1982 telah Pemohon gunakan sejak pembuatan paspor sekira tahun 2015 dikarenakan pemohon yang akan pergi ke luar negeri untuk bekerja namun usia pemohon belum memenuhi syarat sehingga pihak perusahaan/sponsor membuatkan paspor dan Kutipan Akta Kelahiran baru tercatat tahun lahir pemohon menjadi 1982;

Menimbang, bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyesuaikan data-data kependudukan Pemohon yaitu tahun lahir pada Surat Keterangan Pengganti e-KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran (Terbaru) serta paspor Pemohon tertera tahun lahir 1982 untuk disesuaikan dengan tahun lahir yang tercantum Kutipan Akta Nikah, Ijazah SMK, Ijazah SD

Halaman 8 Penetapan nomor 72/Pdt.P/2019/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kutipan Akta Kelahiran (Lama)pemohon yaitutahun lahir 1987, sehingga untuk menyesuaikan tahun lahir Pemohon tersebut agar sesuai dengan dokumen yang dimilikiPemohon tersebut harus adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi pasal 1 poin 9 UU no. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa pasal 58 (1) UU no. 24 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk ayat (2) menyatakan data perseorangan meliputi a. No. KK, b. NIK, c. Nama Lengkap, d. Jenis kelamin, e. Tempat lahir f. tanggal/bulan/tahun lahir, g. golongan darah, h. agama, l status perkawinan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada pengadilan/ hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 ayat 3 UU no. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan pejabat Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengisian dan pencatatan baik secara manual maupun elektronik dalam blanko dan formulir a. paspor biasa b. surat perjalanan laksana paspor c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas;

Menimbang, bahwa apabila terjadi kesalahan dalam penulisan data dalam paspor merupakan kewenangan Imigrasi untuk memasukkan data yang sebenarnya kedalam paspor hal tersebut diatur dalam peraturan Pemerintah tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga pemohon sendiri memang terjadi perbedaan antaratahun lahir Pemohon yang tertera dalam Surat Keterangan E-KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran Terbaru dan Paspor dengan dokumen kependudukan pemohon lainnya yaitu sebagaimana bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan bukti P-8 namun kesalahan tersebut karena ketidaktahuan Pemohon sehingga tahun lahir Pemohon yang tertera dalam paspor pemohon berbeda dengan semua dokumen yang dimiliki pemohon, begitu pula dengan Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran terbaru dan KTP-El ;

Halaman 9 Penetapan nomor 72/Pdt.P/2019/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut hakim memang telah terjadi kesalahantahun lahir Pemohon yang tertulis pada Surat Keterangan KTP Elektronik, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran Terbaru dan Paspor. Dan terhadap dokumen paspor yang berwenang memperbaiki kesalahan tersebut mengenai pengisian data pada paspor adalah Kantor Imigrasi sebagaimana ketentuan Pasal 32 UU No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam hal ini kewenangan Hakim hanya menyatakan bahwa benar Pemohon bernama AISAH lahir di Brebes, tanggal 12 Februari 1987, sehingga apa yang dicantumkan dalam paspor haruslah nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang sebenarnya yaitu AISAH lahir di Brebes, tanggal 12 Februari 1987;

Menimbang, bahwa dengan penetapan yang menerangkan tahun lahir Pemohon yaitu tahun 1987 tersebut tidak ada pihak yang keberatan dan merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan yang menerangkan tahun lahir Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tahun lahir Pemohon adalah tahun lahir yang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah (Bukti P-3), Kutipan Akta Kelahiran (Lama) (P-5), Ijazah SMK (Bukti P-6) dan Ijazah SLTP (Bukti P-7) maka penetapan penyalarsan/penyesuaian tahun lahir yang dimohonkan pemohon tersebut yaitu AISAH lahir di Brebes tanggal 12 Februari 1987 berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Brebes berkesimpulan Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan berdasarkan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon adalah AISAH lahir di Brebes, tanggal 12 Februari 1987;

Halaman 10 Penetapan nomor 72/Pdt.P/2019/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyesuaikan data Surat Keterangan Pengganti e-KTP, Kutipan Akta kelahiran (Terbaru), Kartu Keluarga dan Paspor semula nama AISAH lahir di Brebes, tanggal 12 Februari 1982 menjadi AISAH lahir di Brebes, tanggal 12 Februari 1987;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.191.000;- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 2 April 2019 oleh DIAN ANGGRAINI MEKSOWATI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Brebes, Penetapan mana telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dengan dibantu oleh SUTRIONO, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Brebes dihadapan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

SUTRIONO, S.H.

DIAN A. MEKSOWATI, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	= Rp. 30.000,00
- Biaya proses	= Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	= Rp. 95.000,00
- Materai	= Rp. 6.000,00
- Redaksi	= Rp. 10.000,00
Jumlah	= Rp.191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 11 Penetapan nomor 72/Pdt.P/2019/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Kepaniteraan:

Dicatat di sini bahwa penetapan nomor 72/Pdt.P/2019/PN Bbs telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena Pemohon menerima penetapan tersebut pada tanggal 2 April 2019.

Brebes, 2 April 2019

Panitera Pengadilan Negeri Brebes,

t.t.d

NUR SYAEFUL MUKMIN, S.H., M.H.
NIP. 19670501 198603 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Diberikan atas permintaan pemohon
Pada tanggal 2 April 2019
Panitera Pengadilan Negeri Brebes
Panitera,

NUR SYAEFUL MUKMIN, S.H., M.M.
NIP. 19670501 198603 1 001

Perincian Biaya :

- Materai	= Rp. 6.000,00
- Leges	= Rp. 10.000,00
- Penyerahan @Rp 500/lb (PNBP)	= Rp. 6.000,00
Jumlah	= Rp. 22.000,00
	(dua puluh dua ribu rupiah).

Halaman 12 Penetapan nomor 72/Pdt.P/2019/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)